

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gema abad 21 sering diidentikkan dengan zaman globalisasi adalah wujud manifestasi baru perkembangan dan kemajuan ekonomi dan bisnis. Dimana saat ini perekonomian dunia mencapai puncak kejayaannya. Pola dan tatanan lama telah diganti dengan tatanan yang baru. Nuansa klasik berganti nuansa yang modern. Kompetisi bebas menyebabkan timbulnya persaingan. Di tengah ketatnya persaingan, tidak semuanya berjalan mulus dan lancar. Keadaan ini memaksa kemungkinan terjadi banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bisa merugikan pihak lain.

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak mutlak sama antara satu sama lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat

setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan masyarakat.¹

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya sebagai suatu syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup serta diajarkan rasa susila dan segala aspek yang berkaitan dengan norma kepada setiap manusia agar menjadi warga

¹Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ekonisia, 2007), 69.

negara yang baik dan terciptanya masyarakat yang damai. Kesetaraan hak hidup dan penerapan kaidah-kaidah agama juga menjadi poin terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang tentram tanpa adanya gangguan perbuatan kriminal. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang menyimpang akan melahirkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus. Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan bagi kehidupan bermasyarakat, oleh karenanya di perlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, meskipun dalam kenyataan untuk memberantas kejahatan sangat sulit mengingat pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan perkembangan

masyarakat. Maka perlu adanya perlindungan-perlindungan yang ditegakkan oleh aparat pemerintah untuk setidaknya mengurangi kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, saat ini tindak pidana kejahatan dan penipuan adalah persoalan yang semakin marak terjadi, tidak lepas dari seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju yang membawa perubahan besar, dimana menjadi salah satu pendorong lahirnya kejahatan dan penipuan. Teknologi yang semakin modern dan kecanggihannya untuk mengakses internet dengan mudah. Tapi di sisi lain, internet juga merupakan tempat dari konten-konten yang tidak layak dan tidak sepatutnya di contoh. Tayangan seperti ini umumnya menjadi alat pencuci otak bagi sebagian orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, sehingga berimbas rasa keinginan melakukan perilaku menyimpang kepada orang lain dengan cara penipuan, pemaksaan, dan kekerasan.

Islam, sebagai agama yang paripurna memiliki perhatian serius terhadap dinamika sosial- ekonomi umat. Sebab aktifitas sosial-ekonomi merupakan salah satu dari enam asas primer kehidupan (*al mabadi'' asittah*), yang menjadi cita-cita Islam (*al maqoshid asy-syari''ah*), dimana islam hadir untuk melindunginya.yaitu perlindungan agama (*hifdhu ad-din*), perlindungan jiwa (*hifdhu an-nafs*), perlindungan intelektual (*hifdhu al-.,aqli*), perlindungan garis geneologi (*hifdhu an-nasli*), perlindungan properti (*hifdhu al-mal*), dan perlindungan harga diri (*hifdhu al-irdli*). Hal ini telah dijelaskan dalam Kitab Al-Quran (Q.S. al-Ahzab) yang berbunyi:²

²Al-Quran Terjemahan, *Departemen Agama RI* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2005), 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (Q.S. al-Ahzab [33] 21).

Peradilan Agama pada tahun 1989, telah diundangkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang ini di sempurnakan atau diubah pada tahun 2006 dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-undang no 7 tahun 1989, pengertian Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengertian undang-undang yang diberikan oleh Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut menggambarkan seolah-olah Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam yang bersifat Universal. Menurut konsep Islam secara Universal, Peradilan Agama Islam meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara Universal.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam karena jenis-jenis perkara menjadi kompetensinya adalah jenis perkara menurut agama Islam, namun Peradilan Agama adalah Peradilan-peradilan Islam yang bersifat *Limitatif* sebagaimana ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang nomer 7 tahun 1989, sehingga kompetensi Peradilan Agama tidak mencakup kompetensi menurut Peradilan Islam secara universal. Peradilan Agama merupakan merupakan salah satu badan Peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari

keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-undang perkawinan dan peraturan atas pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangan dibidang jinayah berdasarkan *qanun*.

Sistem ekonomi merupakan suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah.³ Sedangkan sengketa ekonomi Islam secara umum merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariat yang disebabkan oleh persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap satu diantara keduanya.⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989. Ekonomi syariah atau disebut juga dengan ekonomi islam, yaitu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah,

³Hadi, Abd, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), 10.

⁴Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Ekonomi syariah berbeda dari ekonomi konvensional, yang berkembang di dunia ini yang hanya berdasarkan nilai-nilai sekuler yang terlepas dari Agama. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-undang no 50 tahun 2015 tentang perubahan kedua nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi hal-hal yang telah disebutkan diatas.

Sehubungan dengan Ekonomi Syariah yang disebut dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 huruf (i) diatas, bahwa Ekonomi Syariah dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Kata antara lain yang menunjukkan bahwa jenis yang disebutkan diatas adalah bukan dalam arti *limitatif*, tetapi hanya sebagai contoh. Di samping itu mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari Ekonomi Syariah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah. Subjek Hukum pelaku Ekonomi Syariah menurut penjelasan pasal tersebut diatas antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beraga Islam adalah termasuk orang atau badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam

mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga dan keuangan pembiayaan syariah atau bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah, maka dengan sendirinya terikat keuntungan ekonomi syariah. Baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam penyelesaian perselisihannya.

Pada tanggal 24 Nopember 2014 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima gugatan tentang perkara gugatan ekonomi syariah dengan nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby, yang diajukan oleh Tjahya Setyabudi, yang berkedudukan hukum di jalan Karang Menur I Nomor 6 RT 05 RW 07Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jovita Budyanti, SH dan Djaun Siswanto, SH advokat yang beralamat di jalan Diponegoro No. 191 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2014 dengan nomor 227/Kuasa/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014. Disini menggugat PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya selaku tergugat.

Berkaitan dengan pembiayaan kepemilikan logam mulia sesuai *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya telah melakukan kecurangan uang cash back yang belum terbayar seluruhnya sebesar Rp. 21.893.175,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima

rupiah) dan uang penggugat telah didebit sebesar Rp. 3.100.500,- (tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah tanpa alasan hak yang sah.

Akhirnya pihak Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap *Akad al Qardh* dengan nomor 631/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan *Akad Ijarah* Nomor 632/KCI-SBY/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 52.044.637,- (lima puluh dua juta empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik, selalu mempersulit keadaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dari latar belakang diatas maka kami penulis mencoba meneliti dari permasalahan diatas yang kami simpulkan dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Gugatan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang bisa di kaji, namun kajian ini dibatasi hanya tiga masalah saja agar bisa fokus dan tuntas kajian yaitu sebagaimana rumusan dibawah ini:

1. Apa yang menjadi pokok perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang wanprestasi akad *Akad al Qardhdan Akad Ijarah*?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby?
3. Bagaimana keputusan Hakim tentang Wanprestasi *Akad al Qardhdan Akad Ijarah* dalam Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby?
4. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dengan nomor perkara 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby tentang *Akad al Qardhdan Akad Ijarah*.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum ekonomi syariah dan guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Pasca Sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah atau muamalat dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara Peradilan Agama khususnya mengenai putusan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah dan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulisan serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah sangat diperlukan agar tidak terjadi pengkaburan makna serta untuk menghindari perbedaan pengertian, karena kegiatan untuk membahas langkah pertama adalah harus mengerti dan tahu definisi-definisi istilah yang menjadi pokok

kajian dalam penelitian. Untuk itu dalam judul proposal tesis ini dapat disimpulkan dalam suatu pengertian secara utuh tentang pokok istilah yang terdapat di dalamnya.

Adapun beberapa istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.⁵
2. *Al-Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhat* yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat material yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan/atau sunah Nabi Muhammad Saw.⁶
3. *Al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab. Uraian masing-masing bab disusun sebagai berikut:⁸

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan, berisi tentang tinjauan secara global permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dikemukakan beberapa masalah meliputi: latar belakang, rumusan masalah,

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 23.

⁶Mubarok, Jaih, *Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: SimbiosisRekatama Media, 2017), 1.

⁷Ibid., 15.

⁸Hadi, Abd, *Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah* (Surabaya: UM Press, 2018), 11.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tinjauan pustaka hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang terdiri dari tinjauan tentang analisis keputusan pengadilan tinggi agama dan akad qardh dan akad ijarah. Akad atau Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu atau perbuatan tertentu. *Al-Ijarah* merupakan salah satu akad *mu'awadhat* yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat material yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan/atau sunah Nabi Muhammad Saw. *Al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Bab *Ketiga* berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study research*) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil temuan di lapangan sesuai dengan urutan fokus penelitian apa yang menjadi pokok perkara nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang wanprestasi akad *Akad al Qardh* dan *Akad Ijarah*. Pada bab ini juga menguraikan secara detail tentang data-data yang diperoleh di lapangan sesuai

dengan fokus penelitian atau rumusan masalah yang diuraikan dalam bentuk pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi jika diperlukan.

Bab lima akan memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah ditulis.